



**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 7

TAHUN 2005

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR 6 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN ALAT UKUR, TAKAR,  
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**

- Menimbang :
- bahwa Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Provinsi sebagai sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah;
  - bahwa besaran tarif Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya tidak sesuai lagi dengan biaya pelaksanaan pengujian sehingga perlu penyesuaian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1694);
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun Tahun 2003 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.

Pasal 1

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 67) Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 40 dan Pasal 41 diubah.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
  - (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan peraturan teknis.
  - (3) Tata cara pengujian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Tata cara Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) datur sesuai dengan Peraturan Perundang-undang.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut .

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin kebenaran ukuran dari UTTP dapat dilakukan Pemeriksaan ditempat pakai.
  - (2) Tata cara pemeriksaan ditempat pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) datur sesuai dengan Peraturan perundang undang.
5. Ketentuan pasal 24 diubah sehingga keseluruhan pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Stuktur tariff digolongkan pada tariff Proporsional yang ditentukan berdasarkan jenis dan kapasitas UTTP serta lamanya waktu pengujian.
- (2) Stuktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimasud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	SATUAN	PENGUJIAN	
			PENGESAHAN	PENJUSTRIAN
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Biaya Pengujian			
1.	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2m	Buah	3.000	
	b. Lebih dari 2m sampai dengan 10m	Buah	5.000	
	c. Lebih panjang dari 10m, Tarif 10m ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya dengan	Buah	10.000	
	d. Ukuran panjang jenis			
	1) Salib ukur	Buah	4.000	
	2) Block Ukur	Buah	5.000	
	3) Mikro Meter	Buah	6.000	
	4) Jangka Sorong	Buah	6.000	
	5) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	5.000	
	6) Counter Meter	Buah	10.000	
	7) Rool Meter	Buah	50.000	
	8) Komparator	Buah	50.000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	Buah	100.000	25.000
	b. Elektronik	Buah	150.000	37.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2 Ltr	Buah	2.000	
	b. Lebih dari 2 Ltr sampai 25 Ltr	Buah	3.000	
	c. Lebih dari 25 Ltr	Buah	10.000	
4.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk silinder tegak			
	1). sampai dengan 500 kl	Buah	500.000	
	2) lebih dari 500 kl dihitung sbb :			
	a. 500 kl pertama	Buah	500.000	
	b. selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl setiap 10 kl	Buah	3000	
	c. selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl setiap 10 kl	Buah	2500	
	d. selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl setiap 10 kl	Buah	2000	
	e. selebihnya dari 10.000 kl	Buah	500	
	f. selebihnya dengan 20.000 kl setiap 10 kl	Buah	300	
	Bagian dari kl dihitung satu kl			
	b. Bentuk Bola Sferoidal			
	1). sampai dengan 500 kl	Buah	500.000	
	2) lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :			
	a. 500 kl pertama	Buah	500.000	
	b. selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl setiap 10 kl	Buah	3000	
	c. selebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	2500	
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1). sampai dengan 10 kl	Buah	200.000	
	2) lebih dari 10 kl dihitung sbb :			
	a. 10 kl pertama	Buah	200.000	
	b. selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	Buah	2000	
	c. selebihnya dari 50 kl setiap kl bagian dari kl dihitung satu kl	Buah	1000	
5.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon			
	1) kapasitas sampai dgn 5 kl	Buah	100.000	
	2) lebih dari 5 kl dihitung sbb :			
	a. 5 kl pertama	Buah	100.000	
	b. selebihnya dari 5 kl setiap kl bagian dari kl dihtung satu kl	Buah	20.000	
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal			
	1) sampai dengan 50 kl	Buah	160.000	
	2) lebih dari 50 kl dihitung sbb :			
	a. 50 kl pertama	Buah	160.000	
	b. selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl setiap kl	Buah	2400	
	c. selebihnya dari 50 kl sampai dengan 100 kl setiap kl	Buah	2000	
	d. selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl setiap kl	Buah	1000	
	e. selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl setiap kl	Buah	500	
	f. selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl setiap kl	Buah	200	
	g. selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 5000 kl setiap kl bagian dari kl dihitung satu kl	Buah	50	
	Tangki ukur gerak yang mempunyai dua komponen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
6	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	10.000	

	b. Gelas Ukur	Buah	6000	
7	BEJANA UKUR			
	a. sampai dengan 50 liter	Buah	10.000	
	b. lebih dari 50 liter smpai dengan 200 liter	Buah	20.000	
	c. lebih dari 200 liter smpai dengan 500 liter.	Buah	30.000	
	d. lebih dari 500 liter smpai dengan 1000 liter	Buah	40.000	
	e. lebih dari 1000 liter biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 liter	Buah	10.000	
	Bagian dari 1000 liter dihitung 1000 liter			
8	METER TAKSI	Buah	15.000	
9	SPEEDOMETER	Buah	15.000	
10	METER REM	Buah	15.000	
11	TACHOMETER	Buah	30.000	
12	THERMOMETER	Buah	6000	
13	DENSIMETER	Buah	6000	
14	VISKOMETER	Buah	6000	
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	5000	
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5000	
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Bahan Bakar Minyak			
	a.1. Meter Induk untuk setiap media uji			
	1) sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000	
	2) lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :			
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	100.000	
	b. selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	5000	
	c. selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2000	
	d. selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1000	
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
	a.2. Meter Kerja untuk setiap Media Uji			
	1) sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000	
	2) lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :			
	a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	50.000	
	b. selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	3000	
	c. selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1000	
	d. selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	500	
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
	a.3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	Buah	100.000	
18	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	20.000	
	2. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :			
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	20.000	
	b. selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1000	
	c. selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	500	
	d. selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	200	
	e. selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	100	
	Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h			
	b. Meter Kerja			
	1. sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	2000	
	2 lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :			
	a. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	2000	
	b. selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	200	
	c. selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	150	
	d. selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	100	
	e. selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	50	
	Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h			
	c. Meter Gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	100.000	
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	20.000	
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPJ untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	
19	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1. sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	20.000	
	2. lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	40.000	
	3. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000	
	b. Meter Kerja			
	1. sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	5000	
	2. lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	10.000	
	3. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	15.000	
20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1. sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	30.000	15.000
	2. lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000	25.000
	3. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h			

	b. Meter Kerja			
	1. sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	1500	750
	2. lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	5000	25.000
	3. lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	12.000	6000
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1000	500
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA )	Buah	10.000	5000
23	METER PROVER			
	a. sampai dengan 2000 liter	Buah	100.000	
	b. lebih dari 2000 liter sampai dengan 10.000 liter	Buah	200.000	
	c. lebih dari 10.000 liter	Buah	300.000	
	Meter Prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, maka setiap seksi ditung sebagai satu alat ukur			
24	METER ARUS MASSA KERJA			
	Untuk setiap media uji :			
	1. sampai dengan 10 kg/min	Buah	50.000	10.000
	2. lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
	a. 10 kg/min pertama	Buah	50.000	10.000
	b. selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	Buah	500	
	c. selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	Buah	200	
	d. selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	100	
	e. selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	50	
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media			
	1. sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	20.000	10.000
	2. selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	5000	
26	MATERI LISTRIK (METER kWh)			
	a. kelas 0,2 atau kurang :			
	1). 3 (tiga) Phasa	Buah	40.000	15.000
	2). 1 (satu) Phasa	Buah	12.000	5000
	b. kelas 0,5 atau kelas 1 (satu)			
	1). 3 (tiga) Phasa	Buah	5000	2000
	2). 1 (satu) Phasa	Buah	1500	600
	c. kelas 2 (dua)			
	1). 3 (tiga) Phasa	Buah	5000	1200
	2). 1 (satu) Phasa	Buah	3000	4000
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c	Buah		
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1000	500
29	STOP WATCH	Buah	3000	
30	METER PARKIR	Buah	6000	2500
31	ANAK TIMBANG			
	a. ketelitian sedang dan masa (kelas M 2 dan M 3)			
	1) sampai dengan 1 kg	Buah	200	100
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	400	200
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1000	500
	b. ketelitian halus (kelas F 2 dan M 1)			
	1) sampai dengan 1 kg	Buah	500	250
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1000	500
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2000	1000
	c. ketelitian khusus (kelas E 2 dan F 1)			
	1) sampai dengan 1 kg	Buah	5000	2500
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7500	5000
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000	7500
32	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1). ketelitian sedang dan masa (kelas III dan IV)			
	a. sampai dengan 20 kg	Buah	5000	1000
	b lebih dari 20 kg sampai dengan 100 kg	Buah	6000	1000
	c lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	Buah	7500	1500
	d. lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	Buah	10.000	2500
	e lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	Buah	15.000	5000
	2) ketelitian halus (kelas II)			
	a. sampai dengan 1 kg	Buah	15.000	5000
	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	45.000	6000
	c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	50.000	7000
	d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	Buah	50.000	8000
	e. lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	Buah	15.000	10.000
	3). ketelitian khusus (kelas 1)		50.000	15.000
	b lebih dari 3000 kg			
	1) ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	15.000	2000
	2) ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	20.000	2500
	c Timbangan Ban Berjalan			
	1) sampai dengan 100 ton/h	Buah	250.000	50.000
	2) lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	500.000	100.000
	3) lebih besar dari 500 ton/h	Buah	1.500.000	150.000

33	a. Dead Weight Testing Machine			
	1) sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	5000	
	2) lebih dari 100 kg/m <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/m <sup>2</sup>	Buah	10.000	
	3) lebih dari 1000 kg/m <sup>2</sup>	Buah	15.000	
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	5000	2500
	2) Manometer Minyak			
	a. sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	5000	2500
	b. lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	7500	3000
	c. lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000	5000
	3) Pressure Calibrator	Buah	20.000	10.000
	4) Pressure Recorder			
	a. sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	5000	2500
	b. lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/m <sup>2</sup>	Buah	10.000	5000
	c. lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000	7500
34	PENCAP KARTU (Printer/ Recorder) OTOMATIS	Buah	10.000	5000
35	METER KADAR AIR			
	a. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak komoditi	Buah	10.000	2500
	b. untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15.000	5.000
	c. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	10.000
36	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung satu jam	Buah	5000	
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda Pabrik atau Pengukuran atau Penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	5000	
C	Biaya Tambahan			
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu			
	a. timbangan milisimal, sentisial, desimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	5000	
	b. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	10.000	
	c. timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	20.000	
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	5000	
3	UTTP yang ditanam	Buah	5000	
4	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	1000	
5	UTTP termasuk anak timbang, yang tidak ditanam tetapi berkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	Buah	1000	
6	UTTP termasuk anak timbang yang tidak ditanam terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	1000	
D	Biaya Kalibrasi		300% dari tarif biaya pengujian	
E	Biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)			
1	Minuman air mineral dalam kemasan			
	a. sampai dengan 500 ml	Botol	5	
	b. lebih dari 500 ml sampai dengan 1000 ml	Botol	10	
	c. lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter	Botol	10	
	d. lebih dari 20 liter	Botol	15	
2	minuman buah dalam kaleng/botol	Kaleng / botol	5	
3	Makanan dalam kemasan	Bungkus / kaleng	5	
4	Garam dalam kemasan	Bungkus	5	
5	Beras dalam karung	Karung	10	
6	Pupuk dalam kemasan	Karung / kaleng	5	
7	Cat dalam kemasan			
	a. sampai dengan 1 kg	Kaleng	5	
	b. lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Kaleng	10	
	c. lebih dari 5 kg s/d 25 kg	Kaleng	10	
	d. lebih dari 25 kg	Kaleng	25	
8	Semen dalam kemasan	Zak	25	
9	Tabung gas elpiji	Tabung	25	
10	Pakan ternak dalam karung	Karung	10	
11	Barang dalam keadaan terbungkus lainnya		5	Botol/karung/kotak dan sebagainya

6. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 40

- (1) Wajib retribusi yang karena kelalaiannya sehingga terlambat menyampaikan SPdORD sebagaimana diatur dalam Pasal 27 peraturan ini tetapi dengan sukarela menyampaikan SPdORD pada saat berlangsungnya pegujian dikenakan biaya tambahan atau administrasi sebesar 1(satu) kali biaya retribusi.
  - (2) Ajib retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPdORD atau mengisi dengan tidask benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran;
  - (4) Penerimaan denda dari hasil Putusan Pengadilan merupakan penerimaan yang harus disetor ke Kas Daerah.
7. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 1 November 2005  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN ALAT UKUR, TAKAR,  
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

I. PEJELASAN UMUM

Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya termasuk dalam retribusi jasa umum yang menganut prinsip pada Kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan keadilan serta senantiasa mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Peraturan Daerah tentang retribusi Pengujian alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah perlu ada penyesuaian, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 40

Ayat (1)

Wajib retribusi yang karena kelalaiannya sehingga terlambat menyampaikan SPdORD pada tahun sebelumnya, tetapi dengan sukarela menyampaikannya pada saat berlangsung pengujian dikenakan biaya tambahan atau administrasi sebesar 1x biaya retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Oleh karena pelanggaran terhadap Peraturan Daerah maka denda dari hasil putusan Pengadilan Negeri merupakan penerimaan Kas Daerah, sehingga keuangan Daerah tidak dirugikan.

Angka 7

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas